

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang dapat mengakomodasikan perkembangan kebutuhan ekonomi dan perdagangan nasional dan global, perlu adanya peraturan tentang Sistem Resi Gudang. Peraturan Sistem Resi Gudang merupakan suatu aturan hukum dalam rangka pembaharuan hukum yang sangat diperlukan sebagai perwujudan ketetapan MPR No.II/1993. Peraturan Sistem Resi Gudang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Undang-Undang Sistem Resi Gudang mengamanatkan perlunya pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan atas Resi Gudang. Dalam hak jaminan terhadap Resi Gudang yang dijadikan jaminan adalah Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan barang, dan Resi Gudang tersebut disimpan oleh kreditur (Penjelasan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang). Barang-barang sebagai dasar penerbitan resi gudang disimpan di gudang yang dikelola pengelola gudang

Terkait dengan objek jaminan, didalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang telah diatur dalam Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa disyaratkan adanya agunan lainnya.

- b. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang ada kelembagaan yang ada didalamnya yaitu Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian kesesuaian , Badan Pengawas dan Pusat Registrasi merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mendukung eksistensi dan kredibilitas Sistem Resi Gudang.

Sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan dipasar terorganisasi (bursa) atau diluar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada pemegang Resi Gudang yang baru di berikan hak untuk mengambil barang yang tercantum didalamnya. Hal ini akan menciptakan perdagangan yang lebih efisien dengan menghilangkan komponen biaya pemindahan barang.

Resi gudang sebagai surat berharga ini dalam penerbitanya dapat dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Seperti dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 UU Resi Gudang yaitu Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah, sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (*scripless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.

Transaksi Resi Gudang melibatkan beberapa pihak yaitu Pengusaha/Petani yang diorganisir dalam asosiasi petani/ koperasi, yang selanjutnya menyimpan produk mereka diperusahaan pergudangan yang berhak mengeluarkan sertifikat resi gudang.Sertifikat Resi Gudang adalah dokumen yang membuktikan komoditi tertentu dengan jumlah, kualitas

telah disimpan oleh petani pada sebuah gudang. Dalam implementasi transaksi Resi Gudang melibatkan lembaga lain perbankan, bursa komoditi dan pembeli komoditi

#### **4.2. SARAN**

- a. Perlu segera pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan atas Resi Gudang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Sebagai lembaga jaminan baru, Sistem Resi Gudang sangat perlu disosialisasikan ke pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Resi Gudang seperti Pengusaha/Petani yang diorganisir dalam asosiasi petani/koperasi, pengelola gudang, perbankan, bursa komoditi dan pembeli komoditi.
- b. Undang-Undang Sistem Resi Gudang ini diharapkan meningkatkan akses permodalan kepada petani untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Oleh karenanya selain sudah adanya daerah percontohan pelaksanaan Sistem Resi Gudang perlu juga banyak diterapkan lagi pada daerah-daerah lain penghasil utama komoditas yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang.